



WALIKOTA TASIKMALAYA

KEPUTUSAN WALIKOTA TASIKMALAYA

Nomor : 17 Tahun 2004

Lampiran : -

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA NOMOR 7 TAHUN 2003 TENTANG PAJAK RESTORAN

WALIKOTA TASIKMALAYA

- Menimbang** : a. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2003 tentang pajak restoran, maka untuk pedoman dan acuan bagi aparat pelaksana dilapangan dan masyarakat yang memerlukannya, dinilai perlu untuk menerbitkan petunjuk pelaksanaannya ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a tersebut di atas, maka pengaturan dan penetapannya perlu dituangkan dalam Keputusan Walikota.
- Mengingat** : 1. Undang – undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) ;
2. Undang – undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3684) ;
3. Undang – undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048) ;
4. Undang – undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3686) ;
5. Undang – undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
6. Undang – undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;

7. Undang – undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4117) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138) ;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah ;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 172 Tahun 1997 tentang Kriteria Wajib Pajak yang wajib menyenggarakan Pembukuan dan Tata Cara Pembukuan ;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 173 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pajak Daerah.13.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah;
16. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2003 Tentang Pajak Restoran.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN WALIKOTA TASIKMALAYA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA NOMOR 7 TAHUN 2003 TENTANG PAJAK RESTORAN**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Tasikmalaya ;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah ;
3. Walikota adalah Walikota Tasikmalaya ;
4. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang perpajakan daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
5. Dinas adalah Dinas Pendapatan Kota Tasikmalaya ;
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan Kota Tasikmalaya;

7. Pajak Restoran yang selanjutnya disebut Pajak adalah pungutan pajak Daerah atas jasa pelayanan restoran ;
8. Restoran adalah tempat menyantap makanan dan atau minuman yang disediakan dengan dipungut bayaran, tidak termasuk usaha jasa boga atau catering, dan pedagang kaki lima yang menjual makanan di trotoar ;
9. Pengusaha Restoran/Rumah makan adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan usaha atau rumah makan untuk dan atas nama sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya ;
10. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan penghitungan dan pembayaran Pajak yang terutang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah ;
11. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat lain yang ditetapkan oleh Walikota ;
12. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya pajak yang terutang ;
13. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar ;
14. Surat ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan ;
15. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang ;
16. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak, atau pajak tidak terutang dan tidak akan kredit pajak ;
17. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda ;
18. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, Persatuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi yang sejenis, Lembaga, Dana Pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya ;
19. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran pajak terutang termasuk pemungut atau pemotong pajak tertentu ;
20. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kota Tasikmalaya ;

BAB II

OBJEK, SUBJEK DAN WAJIB PAJAK

Pasal 2

- (1) Objek Pajak restoran adalah setiap pelayanan yang disediakan Restoran/rumah makan dengan pembayaran ;
- (2) Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, yaitu meliputi penjualan makanan dan atau minuman (termasuk penyediaan penjualan makanan/minuman yang diantar/dibawa pulang) di :
 - a. Restoran/rumah makan;
 - b. Cafe;
 - c. Bar ;
 - d. Warung makan ;
 - e. Pedagang Kaki Lima / Tenda dan yang sejenisnya.
- (3) Pelayanan penjualan makanan dan atau minuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini yang peredarannya melebihi batas tertentu yang ditetapkan dengan peredaran bruto berjumlah lebih dari Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) perhari atau Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah per tahun ;
- (4) Penetapan jumlah peredaran bruto sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal ini berdasarkan kepada laporan baik harian atau bulanan yang memuat catatan nilai peredaran bruto dengan didukung oleh nota hasil penjualan dan dokumen lainnya yang diterima oleh Dinas dari Wajib Pajak Restoran.

Pasal 3

Dikecualikan dari objek pajak restoran :

- a. Adanya pembayaran usaha jasa boga/catering ;
- b. Pelayanan penjualan makanan dan atau minuman yang peredarannya tidak melebihi batas tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) Keputusan ini.

Pasal 4

- (1) Subjek Pajak Restoran adalah orang pribadi atau badan yang melaksanakan pembayaran kepada restoran/rumah makan, Café, bar, warung makan, pedagang kaki lima/tenda dan yang sejenisnya ;
- (2) Wajib Pajak restoran adalah pengusaha restoran/rumah makan, Café, bar, warung makan, pedagang kaki lima/tenda dan yang sejenisnya.

BAB III

DASAR PENGENAAN DAN TARIF PAJAK

Pasal 5

Dasar pengenaan Pajak Restoran adalah jumlah pembayaran yang dilakukan kepada restoran/rumah makan, Café, bar, warung makan, pedagang kaki lima/tenda dan yang sejenisnya.

Pasal 6

- (1) Tarif Pajak Restoran ditetapkan 10 % (sepuluh persen) dari jumlah pembayaran yang dilakukan kepada restoran/rumah makan, Café, bar, warung makan, pedagang kaki lima/tenda dan yang sejenisnya ;
- (2) Untuk objek pajak seperti warung makan, pedagang kaki lima/tenda dan sejenisnya yang sudah tertata dan menetap dipungut dengan tarif harian.

Pasal 7

- (1) Pajak terutang dipungut ditempat restoran/rumah makan, Café, bar, warung makan, pedagang kaki lima/tenda dan yang sejenisnya ;
- (2) Besarnya pajak terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dengan dasar pengenaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Keputusan ini.

BAB IV TATA CARA PENDAFTARAN DAN PENDAPATAN

Pasal 8

- (1) Untuk mendapatkan data Wajib Pajak Restoran, dilaksanakan pendaftaran dan pendataan (SPTPD) terhadap pengusaha restoran baik yang berdomisili di dalam maupun diluar wilayah daerah, yang memiliki objek pajak restoran di wilayah daerah;
- (2) Kegiatan pendaftaran dan pendataan (SPTPD) untuk wajib pajak baru dengan cara :
 - a. Menyampaikan formulir pendaftaran dan pendataan (SPTPD) kepada wajib pajak;
 - b. Wajib pajak mengisi formulir pendaftaran dan pendataan (SPTPD) dengan jelas, lengkap dan benar serta mengembalikan kepada Kepala Dinas ;
 - c. Kepala Dinas mencatat formulir pendaftaran dan pendataan (SPTPD) yang dikembalikan oleh wajib pajak dalam daftar induk wajib pajak berdasarkan nomor urut yang digunakan sebagai NPWPD.

Pasal 9

Bentuk formulir pendaftaran dan pendataan (SPTPD) yang dipergunakan dalam pendaftaran dan pendataan serta kartu NPWPD Wajib Pajak Restoran sebagaimana terlampir dan tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

BAB V PENGUKUHAN SEBAGAI WAJIB PAJAK

Pasal 10

Setelah dilakukan penelitian terhadap dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal 8 Keputusan ini dan telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan, Kepala Dinas menerbitkan Keputusan Pengukuhan sebagai Wajib Pajak kepada Pengusaha Restoran atau yang diberi kuasa disertai pemberian NPWPD.

Pasal 11

- (1) Wajib Pajak restoran wajib yang telah memiliki NPWPD, setiap awal bulan pajak atau masa pajak wajib mengisi SPTPD ;
- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pajak restoran atau yang diberi kuasa dan disampaikan kepada Walikota melalui Kepala Dinas sesuai jangka waktu yang ditentukan ;
- (3) Seluruh data perpajakan yang diperoleh dari daftar isian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini dihimpun dan dicatat atau dituangkan dalam berkas atau kartu data, yang merupakan hasil akhir yang akan dijadikan sebagai dasar dalam perhitungan dan penetapan pajak terutang .

BAB VI TATA CARA PERHITUNGAN DAN PENETAPAN PAJAK

Pasal 12

- (1) Kegiatan penetapan dengan cara penetapan Walikota melalui Kepala Dinas (Official Assessment) berdasarkan data yang ada atau keterangan lain yang dimiliki oleh Kepala Dinas, terdiri dari :
 - a. Membuat nota perhitungan pajak daerah atas dasar kartu data;
 - b. Menerbitkan SKPD / SKPDT jika terdapat tambahan objek pajak yang sama sebagai akibat ditemukannya data baru atas dasar Nota Perhitungan Pajak Daerah dan membuat daftar SKPD / SKPDT ;
 - c. Menyerahkan SKPD / SKPDT kepada wajib pajak ;
 - d. Apabila SKPD / SKPDT yang diterbitkan tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak SKPD / SKPDT diterima dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) tiap bulan dengan menerbitkan STPD.
- (2) Kegiatan penetapan dengan cara penetapan sendiri (Self Assessment) terdiri dari :
 - a. Setelah wajib pajak membayar pajak terutang berdasarkan SPTPD, dicatat dalam kartu data ;
 - b. Memuat nota perhitungan pajak atas dasar kartu data hasil pemeriksaan, dengan cara menghitung jumlah pajak terutang dan jumlah kredit pajak yang diperhitungkan dalam kartu data ;
 - c. Jika pajak terutang kurang atau tidak dibayar maka diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB);
 - d. Jika terdapat selisih antara pajak terutang dan kredit pajak, maka diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil (SKPDN);
 - e. Jika terdapat tambahan objek pajak yang sama sebagai akibat ditemukannya data baru, maka diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT);
 - f. Jika terdapat kelebihan pembayaran pajak terutang, maka diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar (SKPDLB);
 - g. Menerbitkan daftar SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB dan SKPDN atas dasar Surat Ketetapan Pajak Daerah tersebut diatas ;
 - h. Menyerahkan kepada wajib pajak berupa SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, kemudian wajib pajak menandatangani;
 - i. Jumlah pajak terutang dalam SKPDKB dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 25 % (dua puluh lima

persen) dari pokok pajak dan jumlah pajak terutang dalam SKPDKBT dikenakan sanksi administrasi kenaikan sebesar 100 % (seratus persen) dari pokok pajak;

- j. Apabila SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN yang diterbitkan tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN diterima, dapat memberikan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) tiap bulan dengan menerbitkan STPD.

BAB VII PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 13

Pembayaran pajak restoran dilakukan selambat-lambatnya setiap tanggal 30 bulan berikutnya melalui :

- a. Bendaharawan Khusus Penerima (BKP) Dinas, terdiri dari :
- 1) BKP menerima setoran disertai surat ketetapan pajak daerah dengan media SSPD ;
 - 2) Selanjutnya SSPD tersebut divalidasi/dicap, aslinya disertai SKPD dikembalikan ke wajib pajak yang bersangkutan ;
 - 3) Berdasarkan SSPD yang telah divalidasi dengan register atau dicap, dicatat dan dijumlahkan dalam buku pembantu penerimaan sejenis melalui BKP dan selanjutnya dibukukan dalam kas umum ;
 - 4) BKP menyetor secara harian yang disertai bukti setoran bank ;
 - 5) BKP secara periodical (bulanan) menyiapkan laporan realisasi penerimaan dan penyetoran uang yang ditandatangani oleh Kepala Dinas.
- b. Penyetoran melalui kas daerah terdiri dari :
- 1) Kas daerah menerima uang dari wajib pajak disertai dengan media surat ketetapan dan media penyetoran SSPD;
 - 2) Setelah SSPD ditandatangani dan dicap oleh pejabat kas daerah, maka lembar pertama dari SSPD diserahkan kembali kepada wajib pajak ;
 - 3) 2 (dua) lembar tindasan SSPD dikirim oleh kas daerah ke BKP Dinas ;
 - 4) BKP, setelah menerima media penyetoran yang telah dicap oleh kas daerah dicatat dan dijumlahkan dalam buku pembantu penerimaan sejenis melalui kas daerah dan selanjutnya dibukukan dalam buku kas umum ;
 - 5) BKP secara periodical (bulanan) menyiapkan laporan realisasi penerimaan dan penyetoran uang yang ditandatangani oleh Kepala Dinas.

Pasal 14

- (1) Pembayaran pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas ;
- (2) Kepala Dinas atas nama Walikota dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak restoran untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak terutang dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Angsuran pajak terutang
 - 1) Wajib pajak mengajukan surat permohonan angsuran pembayaran pajak terutang kepada Walikota melalui Kepala Dinas;

- 2) Kepala Dinas atas dasar permohonan wajib pajak mengadakan penelitian/penilaian untuk dijadikan bahan dalam persetujuan perjanjian angsuran pembayaran;
 - 3) Berdasarkan hasil penelitian tersebut, Kepala Dinas membuat dan menandatangani surat persetujuan angsuran/penolakan angsuran dan menyerahkannya kepada wajib pajak.
- b. Penundaan pembayaran pajak terutang
- 1) Wajib pajak mengajukan surat permohonan penundaan pembayaran pajak terutang kepada Walikota melalui Kepala Dinas;
 - 2) Kepala Dinas atas dasar permohonan wajib pajak mengadakan penelitian/penilaian untuk dijadikan bahan dalam persetujuan perjanjian penundaan pembayaran;
 - 3) Berdasarkan hasil penelitian tersebut, Kepala Dinas membuat dan menandatangani surat persetujuan penundaan pembayaran/penolakan penundaan pembayaran dan menyerahkannya kepada wajib pajak.
- (3) Angsuran pembayaran pajak restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) butir a Pasal ini, harus dilakukan secara teratur dan berturut-turut dengan dikenakan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang bayar ;
- (4) Penundaan pembayaran pajak restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) butir b Pasal ini, sampai batas waktu yang disepakati sesuai dengan hasil penelitian dan dikenakan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang bayar.

Pasal 15

- (1) Setiap pembayaran Pajak restoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Keputusan ini diberikan bukti pembayaran dan dicatat dalam buku penerimaan ;
- (2) Bentuk, Jenis, Isi, ukuran buku penerimaan dan tanda bukti pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini berupa SSPD.

BAB VIII TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN PAJAK

Pasal 16

- (1) Kepala Dinas atas nama Walikota berdasarkan permohonan Wajib Pajak restoran dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak paling lama 12 (dua belas) bulan sejak surat permohonan diterima dengan lengkap ;
- (2) Tata Cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, sebagai berikut :
 - a. Wajib pajak restoran dapat menyampaikan surat permohonan secara tertulis kepada Walikota melalui Kepala Dinas selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak diterimanya surat ketetapan pajak restoran;

- b. Kepala Dinas dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat permohonan diterima, harus memberikan keputusan atas permohonan yang diajukan;
- c. Keputusan Kepala Dinas atas permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf b ayat ini dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya pajak terutang;
- d. Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada huruf b ayat ini telah lewat dan Kepala Dinas tidak memberi suatu keputusan, permohonan tersebut dianggap dikabulkan.

BAB IX PENUTUP

Pasal 17

Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka ketentuan terdahulu yang mengatur pelaksanaan tentang pajak restoran dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan ditetapkan kemudian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 19

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya.

Disahkan di : Tasikmalaya
Pada tanggal : 24 Maret 2004

WALIKOTA TASIKMALAYA

Ttd.

H. BUBUN BUNYAMIN

Diundangkan di : Tasikmalaya
Pada tanggal : 25 Maret 2004

Plh. SEKRETARIS DAERAH KOTA TASIKMALAYA

Ttd.

Drs. H. WAWAN SAMAUN, MM

Pembina
NIP. 010 072 725